



بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan para saksi di persidangan;

Hal 1 dari 27 Put. Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2000, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 13 Nopember 2000;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 12 tahun, dan ANAK 2, umur 4 tahun, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 bulan, kemudian tinggal di Jakarta di rumah kakak Tergugat selama lebih kurang 3 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai bulan Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis hanya selama lebih kurang 2 bulan setelah itu sudah dirasakan

tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

adalah karena :

a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ;

b. Tergugat malas dalam berusaha dan sering keluar malam ;

c. Tergugat suka berhutang dengan memakai nama Penggugat, sehingga

orang menagih kepada Penggugat ;

6. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2013, Penggugat mengajukan gugatan

ceraai dengan alasan tersebut di atas, akan tetapi gugatan tersebut

Penggugat cabut karena Tergugat berjanji akan meninggalkan kebiasaan

buruknya tersebut dan Penggugat juga masih memberikan kesempatan

atas niat baik Tergugat ;

7. Bahwa, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sempat kumpul

kembali sebagaimana layaknya suami isteri namun hal tersebut hanya

berjalan selama 2 bulan ;

8. Bahwa, pada bulan ketiga kumpul hubungan Penggugat dan Tergugat

sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat

kembali pada sifat semulanya (minum-minuman keras, mabuk, keluar

malam dan berhutang) ;

9. Bahwa, Penggugat sudah memperingatkan kepada Tergugat agar jangan

mengulangi perbuatan tersebut, akan tetapi Tergugat masih pada

sikapnya ;

Hal. 3 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 18 Oktober 2013, putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Penggugat sangat merasa kecewa atas sikap Tergugat yang berbohong kepada orang tua Penggugat ;

11. Bahwa, setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan melalui mediasi oleh Mediator Muhammad Rezani, S.H.I., namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar, kecuali posita 7.
- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 7, sebab Penggugat dan Tergugat kumpul kembali setelah pisah bukan hanya 2 bulan, tetapi 7 bulan;
- Bahwa, Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat pada posita 7 dan menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 13 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P)

Hal. 5 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, selain itu Tergugat sering berhutang pada orang lain dan hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bibi Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering mabuk dan minuman keras, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, selain itu Tergugat sering berhutang pada orang lain, bahkan Tergugat juga mempunyai hutang dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga memberikan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator, akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan bukti (P) serta saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan sejak 2 bulan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat malas dalam berusaha, sering keluar malam dan Tergugat suka berhutang dengan memakai nama Penggugat, sehingga orang menagih kepada Penggugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil

Hal. 9 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, pengakuan putusan.mahkamahagung.go.id

mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2000;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-
putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras sampai mabuk, Tergugat malas dalam berusaha, sering keluar malam dan Tergugat suka berhutang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar rukun kembali membina rumah tangga, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 11 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta
putusan.mahkamahagung.go.id

dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 H. oleh kami Mukhrom, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga dan dibantu Mujahid, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ttd

1. **Firman Wahyudi, S.HI**

Mukhrom, S.HI. M.H.

Ttd

2. **Dendi Abdurosyid, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

Mujahid, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	130.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	286.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Hal. 15 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama tersebut ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

2. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 13 Nopember 2000;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 12 tahun, dan ANAK 2, umur 4 tahun, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 bulan, kemudian tinggal di Jakarta di rumah kakak Tergugat selama lebih kurang 3 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai bulan Agustus 2012 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis hanya selama lebih kurang 2 bulan setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah putusan.mahkamahagung.go.id

karena :

- a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ;
 - b. Tergugat malas dalam berusaha dan sering keluar malam ;
 - c. Tergugat suka berhutang dengan memakai nama Penggugat, sehingga orang menagih kepada Penggugat ;
6. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2013, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, akan tetapi gugatan tersebut Penggugat cabut karena Tergugat berjanji akan meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut dan Penggugat juga masih memberikan kesempatan atas niat baik Tergugat ;
7. Bahwa, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sempat kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri namun hal tersebut hanya berjalan selama 2 bulan ;
8. Bahwa, pada bulan ketiga kumpul hubungan Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kembali pada sifat semulanya (minum-minuman keras, mabuk, keluar malam dan berhutang) ;
9. Bahwa, Penggugat sudah memperingatkan kepada Tergugat agar jangan mengulangi perbuatan tersebut, akan tetapi Tergugat masih pada sikapnya ;
10. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 18 Oktober 2013, disebabkan Penggugat sangat merasa kecewa atas sikap Tergugat yang berbohong kepada orang tua Penggugat ;
11. Bahwa, setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Hal. 17 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator Muhammad Rezani, S.H.I., namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar,
putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali posita 7.

- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 7, sebab Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali setelah pisah bukan hanya 2 bulan, tetapi 7 bulan;
- Bahwa, Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat pada posita 7 dan menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 13 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKASI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Gunung Merapi RT.29 / RW.12 No. 32 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 19 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, selain itu Tergugat sering berhutang pada orang lain dan hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi RT.29 / RW.12 No. 62 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering mabuk dan minuman keras, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, selain itu Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhutang pada orang lain, bahkan Tergugat juga mempunyai hutang dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga memberikan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan

Hal. 21 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator,
putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu
Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto
copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,
oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13
Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan
dikuatkan dengan bukti (P) serta saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat
didasarkan atas alasan sejak 2 bulan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman
keras sampai mabuk, Tergugat malas dalam berusaha, sering keluar malam dan
Tergugat suka berhutang dengan memakai nama Penggugat, sehingga orang menagih
kepada Penggugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan
gugatan Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan
Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yaitu tetap
putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2000;

Hal. 23 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat malas dalam berusaha, sering keluar malam dan Tergugat suka berhutang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar rukun kembali membina rumah tangga, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 25 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 H. oleh kami Mukhrom, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga dan dibantu Mujahid, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Firman Wahyudi, S.HI**

TTD

Mukhrom, S.HI. M.H.

2. **Dendi Abdurosyid, S.HI**

Panitera Pengganti,

TTD

Mujahid, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	130.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	286.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Dra. Nisa Istantri

Hal. 27 dari 27 Put. No. 0289/Pdt.G/2013/PA.Bky